

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRACT	xvii
INTISARI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Originalitas dan Kedalaman Penelitian	22
E. Kegunaan Penelitian	38
F. Cara Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Data Yang Dicari	44
a) Data Sekunder	44
b) Data Primer	49
3. Cara Mencari Data	51

a) Cara Mencari Data Sekunder	51
b) Cara Mencari Data Primer	52
1) Lokasi Penelitian	52
2) Subyek Penelitian	53
3) Metode Pengumpulan Data	54
4. Analisis Data	55
5. Jalannya Penelitian	58
6. Kesulitan Penelitian	60
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	62
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum	62
1. Istilah “Badan Hukum”	62
2. Pengertian dan Kriteria Badan Hukum	63
3. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat	69
B. Tinjauan Umum Tentang BUMN	86
1. Istilah Dan Pengertian BUMN	86
2. Sejarah Perkembangan BUMN	89
a) Periode Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU.Prp) Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara	89
b) Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara	93

c)	Periode Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk- Bentuk Usaha Negara	96
d)	Periode Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	100
3.	BUMN Persero Sebagai Perseroan Terbatas.....	108
a)	Konsep Perseroan Terbatas.....	108
b)	Pendirian Persero.....	119
c)	Modal dan Saham Persero	132
d)	Organ Persero.....	150
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	150
2.	Direksi.....	158
3.	Dewan Komisaris	172
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Kerta Masa</i>	178
1.	Istilah dan Pengertian <i>Kerta Masa</i>	178
2.	Makna <i>Kerta Masa</i>	181
BAB III LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN		
KONSEPSIONAL.....		184
A.	Landasan Teori	184
1)	Teori Negara Kesejahteraan	185
2)	Teori Badan Hukum.....	194
3)	Teori <i>Volkgeist</i>	199
B.	Kerangka Pemikiran Konseptual.....	201

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 214

A. Implikasi Penyelenggaraan Fungsi Kemanfaatan Umum Oleh BUMN	
Dalam Bentuk Persero	214
1. Pengalihan-Pengalihan BUMN Dalam Bentuk Persero.....	214
a) Perhutani.....	214
b) Perusahaan Listrik Negara (PLN).....	222
c) Pertamina	230
d) Pegadaian.....	237
2. Analisis Implikasi Penyelenggaraan Fungsi Kemanfaatan Umum Oleh	
BUMN Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero.....	242
a) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 07P/HUM/2001 Perihal Uji	
Materi Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001	
Tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani Menjadi Persero....	242
b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003	
Mengenai Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
2002 Tentang Ketenagalistrikan	250
c) Implikasi Penyelenggaraan Kemanfaatan Umum Oleh BUMN Yang	
Dialihkan Dalam Bentuk Persero.....	269
1) PLN Sebagai BUMN Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero	
Yang Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum.....	269
2) Pertamina Sebagai BUMN Yang Dialihkan Dalam Bentuk	
Persero Yang Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum	
.....	273

3) Pegadaian Sebagai BUMN Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero Yang Tidak Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum	276
4) Implikasi Penyelenggaraan Fungsi Kemanfaatan Umum Oleh PLN dan Pertamina Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero .	279
5) Pengalihan Pegadaian Dalam Bentuk Persero Yang Tidak Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum Suatu Perbandingan.....	310
B. Implikasi Dari Inkonsistensi Aturan Hukum Mengenai Kekayaan Negara Dipisahkan Terhadap BUMN Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero Yang Tidak Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum	316
1. Inkonsistensi Aturan Hukum Mengenai Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam BUMN Persero.....	316
a) Aturan Hukum Yang Menyatakan Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Persero Merupakan Keuangan Negara.....	317
1. Undang-Undang Keuangan Negara dan Perundang-Undangan Terkait Keuangan Negara	317
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013	319
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013	320
b) Aturan Hukum Yang Menyatakan Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Persero Tidak Merupakan Keuangan Negara.....	322

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	322
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	323
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011	323
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017	325
c) Pandangan Para Ahli.....	327
2. Posisi BPK Dan Kejaksaan, Serta Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Kepailitan Terkait Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam BUMN Persero.....	335
a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	336
b) Kejaksaan.....	341
c) Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Kepailitan	349
3. Analisis Inkonsistensi Aturan Hukum Mengenai Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam BUMN Persero.....	351
4. Analisis Implikasi Dari Pandangan Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Persero Merupakan Bagian Dari Keuangan Negara Terhadap BUMN	

Yang Dialihkan Dalam Bentuk Persero Yang Tidak Menyelenggarakan Fungsi Kemanfaatan Umum.....	360
a) Implikasi dalam Kaitan Tanggung Jawab Pengelolaan Persero ...	363
b) Implikasi Kerjasama dengan Non BUMN.....	371
c) Implikasi dalam Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.....	379
C. Transformasi <i>Kerta Masa</i> Sebagai Konsep BUMN Ke Depan.....	393
1. BUMN Dalam Kaitan Dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.....	393
2. Pasal 33 UUD NRI 1945 dalam Kaitannya dengan <i>Kerta Masa</i> Sebagai Kearifan Lokal Subak di Bali	400
3. Nilai-Nilai <i>Kerta Masa</i> dan Relevansinya untuk BUMN	424
4. Transformasi Nilai-Nilai <i>Kerta Masa</i> Sebagai Konsep BUMN Ke Depan	437
a) BUMN Yang Mengandung Nilai Ketertiban.....	438
b) BUMN Yang Mengandung Nilai Ketenteraman	441
c) BUMN Yang Mengandung Nilai Kebersamaan Dan Keharmonisan	445
1. Perum Sebagai Holding Company	452
2. Perum Sebagai Pemegang Saham dari Holding Company	455
BAB V PENUTUP	462

A. Kesimpulan	462
B. Saran	468
DAFTAR PUSTAKA	470
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	490